



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 12 Juni 2026

Nomor : 100.3.2/7424/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di

Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/51/B.Huk/V/2026 Tanggal 12 Mei 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran**Nomor** : 100.3.2/7424/B. HUKUM**Tanggal** : 12 Juni 2026

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT KELURAHAN**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Tetap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan, perlu diubah dan ditinjau kembali;	Menimbang : a. Lihat Keterangan b. Lihat Keterangan; c. bahwa dengan adanya perubahan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan maka Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan, perlu diubah dan ditinjau kembali;	•Tambahkan pertimbangan filosofis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 •Tambahkan pertimbangan sosiologis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 •Huruf a lama diubah menjadi huruf c baru



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;	• Huruf b lama diubah menjadi huruf d • Huruf d perbaikan redaksi
3.	Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara	Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014	• Angka 3 perbaikan peraturan perundang-undangan dan lembaran negara



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang – Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);	Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Lihat Keterangan	• Angka 7 reposisi menjadi angka 5 • Perubahan angka selanjutnya menyesuaikan
4.	Pasal I Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota	Pasal I Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:	perbaikan format penyusunan sesuai ketentuan butir 233 huruf b Lampiran II UU 12 Tahun 2011



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Makassar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 19), diubah sebagai berikut:	a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 3); b. Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 20); Diubah sebagai berikut:	
5.	1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Penyelenggaraan seleksi ketua LPM dilaksanakan Secara musyawarah oleh Panitia Pelaksana musyawarah. (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setempat setelah mendapat persetujuan Camat. (3) dihapus	1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Penyelenggaraan seleksi ketua LPM dilaksanakan secara musyawarah oleh panitia pelaksana. (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setempat setelah mendapat persetujuan Camat. (3) tetap	• Perbaiki redaksi • Ayat (1) perbaiki huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaiki huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Susunan panitia Pelaksana musyawarah seleksi ketua LPM harus berjumlah ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Camat selaku ketua; b. lurah selaku sekretaris; dan c. ketua tp pkk kecamatan selaku anggota. d. ketua tp pkk kelurahan selaku anggota. e. para ketua rw kelurahn setempat. f. tokoh masyarakat.	(4) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri atas: a. Camat selaku ketua; b. Lurah selaku sekretaris; c. ketua tim pengerak PKK kecamatan selaku anggota; d. ketua tim pengerak PKK kelurahan selaku anggota; e. para ketua RW kelurahan setempat; dan f. tokoh masyarakat.	•Ayat (4) perbaikan huruf dan redaksi •Pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	(5) Panitia Pelaksana Musyawarah tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPM.	(5) Panitia pelaksana tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPM.	•Ayat (5) perbaikan huruf
	(6) Tugas dan wewenang panitia pelaksana: a. menyelenggarakan seleksi secara tertib; b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib seleksi; c. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan; d. memeriksa, meneliti dan memverifikasi persyaratan seleksi calon ketua dan pengurus LPM; e. mengajukan usulan penetapan calon ketua dan pengurus LPM hasil musyawarah untuk	(6) Tugas dan wewenang panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap;	•Ayat (6) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	mendapatkan persetujuan dari lurah dan camat; f. dihapus; g. melaporkan hasil musyawarah ketua LPM terpilih kepada Lurah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota; h. dihapus. (7) Panitia pelaksana Musyawarah menetapkan syarat calon Ketua LPM sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. warga Negara Republik Indonesia; c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun sejak dicalonkan sebagai ketua LPM; e. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat; f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/ atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);	e. mengajukan usulan penetapan calon ketua dan pengurus LPM hasil musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari Lurah dan Camat; f. tetap; g. tetap; h. tetap. (7) Panitia pelaksana menetapkan syarat calon Ketua LPM sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. warga negara republik indonesia; c. setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun sejak dicalonkan sebagai ketua LPM; e. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat; f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama/ atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);	•Ayat (7) perbaikan hruuf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	h. sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter; i. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; j. bersedia dan mampu menjalin kerjasama yang baik dan melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, lurah, camat dan/ atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; k. bersedia bekerja sama dan mengetahui, mendukung visi dan misi strategi pemerintah kota dalam mensukseskan terlaksananya program serta arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; l. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya; m. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan n. mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah. (8) Tahapan pemilihan sebagaimana dan penetapan Ketua LPM di tuangkan dalam berita acara.	h. sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter; i. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; j. bersedia dan mampu menjalin kerjasama yang baik dan melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/ atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; k. bersedia bekerja sama dan mengetahui, mendukung visi dan misi strategi Pemerintah Daerah dalam mensukseskan terlaksananya program serta arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; l. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya; m. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan n. mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah. (8) Tahapan pemilihan dan penetapan Ketua LPM di tuangkan dalam berita acara.	•Ayat (8) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6.	Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Kewajiban Ketua RW memenuhi tercapainya indikator kinerja didasarkan pada terpenuhinya capaian in-dikator Kinerja Ketua RT di wilayahnya, yang pelaporannya berbasis pada Laporan Tertulis (2) Indikator kinerja Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi : - Pajak Bumi dan Bangunan; - Kelompok Usaha Unggulan; - Urban Farming; - Retribusi sampah dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah; - Data Penduduk Non Permanen; - Deteksi Dini Kerawanan Bencana; - Deteksi Dini Kerawanan Sosial; - Deteksi Dini Gangguan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan; - Buku Administrasi Surat Masuk dan Keluar. (3) Kriteria penilaian indikator Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - tersedianya data objek Pajak Bumi dan Bangunan (berdasarkan lembaran SPPT); dan - jumlah realisasi pencapaian target PBB tahun berjalan.	Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Kewajiban ketua RW dalam memenuhi tercapainya indikator kinerja didasarkan pada terpenuhinya capaian indikator kinerja ketua RT di wilayahnya, yang pelaporannya berbasis pada laporan tertulis. (2) Indikator kinerja ketua RT sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi : pajak bumi dan bangunan; kelompok usaha unggulan; urban farming; retribusi sampah dan pengelolaan sampah melalui bank sampah; data penduduk non permanen; deteksi dini kerawanan bencana; deteksi dini kerawanan sosial; deteksi dini gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan; dan buku administrasi surat masuk dan keluar. (3) Kriteria penilaian indikator pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - tersedianya data objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan lembaran surat pemberitahuan pajak terutang; dan - jumlah realisasi pencapaian target pajak bumi dan bangunan tahun berjalan.	•Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi •Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi •Pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. •Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi •Pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Kriteria penilaian indikator Kelompok Usaha Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: - Pertumbuhan Akumulasi modal atau aset usaha secara signifikan; - Pengelolaan administrasi dan pembukuan yang tertib dan terstruktur sebagai alat kontrol dan evaluasi; - Produk yang dihasilkan menonjolkan bahan baku atau ciri khas daerah setempat; - Dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. (5) Kriteria penilaian indikator Urban Farming sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: - Pemanfaatan lahan sempit/terbatas (pekarangan, atap, vertikal), kesesuaian lokasi; - Semangat dan Partisipasi Warga, Pembentukan kader pangan, serta kegiatan bersama; - Peningkatan ketersediaan sayuran/pangan sehat bagi rumah tangga; - Kelengkapan Administrasi (buku kas, notulen, pembibitan) yang rapi; - Penggunaan teknik inovatif (hidroponik, vertikultur), kreativitas memanfaatkan ruang.	(4) Kriteria penilaian indikator kelompok usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: pertumbuhan akumulasi modal atau aset usaha secara signifikan; pengelolaan administrasi dan pembukuan yang tertib dan terstruktur sebagai alat kontrol dan evaluasi; produk yang dihasilkan menonjolkan bahan baku atau ciri khas daerah setempat; dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. (5) Kriteria penilaian indikator urban farming sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: pemanfaatan lahan sempit/terbatas (pekarangan, atap, vertikal), kesesuaian lokasi; semangat dan partisipasi warga, pembentukan kader pangan, serta kegiatan bersama; peningkatan ketersediaan sayuran/pangan sehat bagi rumah tangga; kelengkapan administrasi berupa buku kas, notulen pembibitan yang rapi; penggunaan teknik inovatif yaitu hidroponik, vertikultur dan kreativitas memanfaatkan ruang.	• Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Ayat (5) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Huruf e kata hidroponik, vertikultur masukkan dalam penjelasan Pasal



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(6) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. Berjalannya proses pemilahan sampah rumah tangga; dan b. Jumlah Warga/Rumah Tangga Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Sampah.	(6) Kriteria penilaian indikator bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. berjalannya proses pemilahan sampah rumah tangga; dan b. jumlah warga/rumah tangga terdaftar sebagai nasabah bank sampah.	• Ayat (6) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	(7) Kriteria penilaian indikator Data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. Ketua RT melakukan pemantauan terhadap warga yang diduga merupakan warga pendatang dan tidak akan bermukim secara permanen di wilayahnya; dan b. Tersedianya data penduduk non permanen secara akurat di Wilayah kerja RT.	(7) Kriteria penilaian indikator data penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. ketua RT melakukan pemantauan terhadap warga yang diduga merupakan warga pendatang dan tidak akan bermukim secara permanen di wilayahnya; dan b. tersedianya data penduduk non permanen secara akurat di wilayah kerja RT.	• Ayat (7) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	(8) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Kerawanan Bencana dilingkup RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. Deteksi dini potensi terjadinya bencana; b. Memiliki data tentang wilayah rawan bencana; c. Respon aktif terhadap laporan terjadinya bencana; dan d. Koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan, pengendalian serta pemulihan pasca bencana.	(8) Kriteria penilaian indikator deteksi dini kerawanan bencana dilingkup RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. deteksi dini potensi terjadinya bencana; b. memiliki data tentang wilayah rawan bencana; c. respon aktif terhadap laporan terjadinya bencana; dan d. koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan, pengendalian serta pemulihan pasca bencana.	• Ayat (8) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	(9) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini	(9) Kriteria penilaian indikator deteksi dini	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Kerawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. Melakukan pemantauan aktivitas warga yang diduga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga; dan b. Melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada wali kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (10) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Gangguan Ketertiban dan Keamanan dilingkup RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. Deteksi dini potensi terjadinya kejadian Pencurian, Perkelahian atau gangguan keamanan; b. Memiliki data tentang wilayah rawan konflik; c. Respon aktif terhadap laporan terjadinya konflik; dan d. Koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan, pengendalian Gangguan Ketertiban dan keamanan di lingkup RT dan RW.	kerawanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. melakukan pemantauan aktivitas warga yang diduga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga; dan b. melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (10) Kriteria penilaian indikator deteksi dini gangguan ketertiban dan keamanan dilingkup RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi: a. deteksi dini potensi terjadinya kejadian pencurian, perkelahian atau gangguan keamanan; b. memiliki data tentang wilayah rawan konflik; c. respon aktif terhadap laporan terjadinya konflik; dan d. koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan, pengendalian gangguan ketertiban dan keamanan di lingkup RT dan RW.	• Ayat (9) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Ayat (10) perbaikan huruf dan redaksi • Penulisan huruf awal dalam tabulasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7.	2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Masa Jabatan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak penetapan. (2) Dalam hal Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berhenti sebelum habis masa baktinya, kedudukan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berhenti diisi oleh Pengganti Antar Waktu sampai habis masa jabatannya. (3) Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar berdasarkan hasil Musyawarah di Kelurahan. (4) Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan Kewajiban yang sama dengan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat definitif.	2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Masa jabatan ketua dan pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penetapan. (2) Dalam hal ketua dan pengurus LPM berhenti sebelum habis masa baktinya, kedudukan ketua dan pengurus LPM yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa jabatannya. (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota berdasarkan hasil musyawarah di kelurahan. (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan Kewajiban yang sama dengan ketua dan pengurus LPM definitif.	• Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi • Disarankan agar masa jabatan ketua dan pengurus LPM terhitung sejak pelantikan • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf dan redaksi
8.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		• Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Apabila setelah dilakukan penetapan terhadap Ranperwali ini kemudian akan dilakukan perubahan Perwali lagi maka disarankan kepada Pemerintah Daerah agar mencabut peraturan induk beserta perubahannya untuk selanjutnya disusun kembali dalam Perwali yang baru mengenai masalah tersebut sesuai dengan ketentuan butir 237 Lampiran II UU 12 Tahun 2011.	

Catatan :

- Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*